



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 398 Tahun 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 10 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan intensifikasi penerimaan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota serta penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175);
5. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang di Pungut berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAH I NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah Instansi yang menangani Pelayanan Perizinan Kota Cimahi.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Cimahi.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pada Bappenda yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tempat Pelayanan Pajak Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPPT, adalah tempat yang disediakan oleh Dinas untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, badan atau orang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
19. Kawasan Reklame adalah wilayah dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
20. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
21. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap Reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
22. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Meter Air adalah alat ukur pengambilan Air Tanah.

26. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
27. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah.
28. Faktor Nilai Air Tanah, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam Air Tanah dan Komponen Kompensasi Pemulihan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilan Air Tanah.
29. Komponen Sumber Daya Alam Air Tanah, yang selanjutnya disebut Komponen SDA, adalah komponen NPA yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
30. Komponen Kompensasi Pemulihan, yang selanjutnya disebut Komponen KP, adalah komponen NPA yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
31. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan volume di Daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan Air Tanah dibagi dengan volume produksinya.
32. Zona Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Zona, adalah wilayah yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan mutu Air Tanah di Daerah.
33. Zona Aman adalah wilayah dengan kondisi Air Tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.
34. Zona Rawan adalah wilayah dengan kondisi Air Tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, walaupun terjadi penurunan permukaan Air Tanah tetapi masih dalam skala kecil dan masyarakat masih mudah untuk mendapatkan Air Tanah.
35. Zona Kritis adalah wilayah dimana air tanah mulai sulit diperoleh karena cadangannya telah sangat berkurang, permukaan air tanah sangat dalam dan kualitas air menunjukkan penurunan serta menunjukkan adanya penurunan permukaan tanah.
36. Kualitas Sumber Air adalah mutu Air Tanah sebagai bahan baku air minum.

37. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah PDAM Tirta Raharja.
38. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam akuifer bebas yang mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi yang terbatas.
39. Air Tanah Dalam adalah Air Tanah yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Air Tanah Dangkal dalam hal pengambilannya, tetapi umumnya mempunyai potensi yang besar dan tidak mudah terkena pencemaran.
40. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
41. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
42. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
44. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah dasar pengenaan pajak bagi PBB berupa harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, yang ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah nilai tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai faktor pengurang NJOP dalam perhitungan PBB.
46. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak terutang.
47. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

48. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran BPHTB.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
51. Peta Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disebut Peta, adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri dari atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administratif kelurahan.
52. Zona Nilai Tanah adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administratif kelurahan yang tidak terikat kepada batas Blok.
53. Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
54. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administratif pemerintahan Kelurahan.
55. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administratif pemerintahan tertentu serta disimpan dalam penyimpan data.
56. Pemeliharaan Basis Data adalah pelaksanaan pemeliharaan basis data yang telah terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subyek pajak.

57. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
58. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
59. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek PBB yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan.
60. Penilaian individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek PBB dengan cara memperhitungkan karakteristik dari setiap objek PBB.
61. Mutasi objek/subjek PBB, yang selanjutnya disebut Mutasi, adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan cara perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan lainnya.
62. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun kalender.
64. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

67. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
68. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
69. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
70. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
74. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung pajak memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
75. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

76. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
77. Juru sita Pajak, yang selanjutnya disebut Juru sita, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
78. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Penyitaan.
79. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
80. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
81. Keberatan Pajak adalah Keberatan atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB.
82. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
83. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
84. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
85. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.

86. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
87. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappenda atau seorang ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
88. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bappenda.
89. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, ditempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bappenda.
90. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP, adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
91. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap calon Wajib Pajak Reklame harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Pendaftaran calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. calon Wajib Pajak atau kuasanya mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu :
 1. salinan identitas calon Wajib Pajak (kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi); dan
 2. izin penyelenggaraan Reklame.
 - c. data yang disampaikan dimuat untuk dibuatkan SKPD;

- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, petugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberi tanda terima pendaftaran.
- (4) Apabila calon Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Reklame telah dipasang, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan, baik untuk Reklame yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2.
- (5) Dalam hal Reklame yang dipasang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberitahukan kepala satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan penertiban Reklame secara tertulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui keberadaannya, petugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah dapat memasang media peringatan untuk menutupi naskah Reklame dan sebagai bentuk pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran.
- (7) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan data Reklame setiap Tahun dengan membayar Pajak Reklame untuk Masa atau Tahun Pajak berikutnya.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah data Reklame dalam Masa atau Tahun Pajak berjalan, Wajib Pajak wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (9) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan mengirimkan surat penutupan usaha.
- (10) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun Pajak Reklame akan berakhir, Badan Pengelola Pendapatan Daerah wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (11) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap calon Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, wajib melakukan pendaftaran melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (4) Perhitungan terhadap pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara jabatan.
- (5) Apabila Wajib Pajak Air Tanah tidak memiliki meter air, perhitungan Volume Pemakaian Air Tanah ditetapkan secara jabatan.
- (6) Penetapan pemakaian secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Bappenda.
- (7) Pencatatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pencatat yang ditunjuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (8) Petugas Pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan keadaan meteran air yang dituangkan dalam Berita Acara atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pengambilan Air Tanah.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan diverifikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (10) Badan Pengelola Pendapatan Daerah berkoordinasi dan menyampaikan hasil pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam rangka penetapan NPA.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus melaporkan Wajib Pajak yang tidak berizin, tidak memiliki meter air, tidak memperbaiki meter air dan tidak melakukan tera ulang kepada Instansi yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendaftaran objek PBB baru dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - d. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak;

- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. salinan identitas diri;
 - b. salinan akta pendirian dan legalitas perusahaan atau lembaga, bagi Wajib Pajak Badan; dan
 - c. salinan izin pemanfaatan/pengusahaan Air Tanah, bagi yang diwajibkan memiliki izin.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran terhadap Wajib Pajak secara jabatan.
- (4) Dalam hal calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya, petugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah dapat memasang media peringatan sebagai bentuk pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD.
- (6) Dalam rangka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), Bappenda dapat berkoordinasi dengan Instansi penerbit izin.
- (7) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pemutahiran data terhadap Wajib Pajak lama yang mendapatkan perpanjangan Izin atau Izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Badan Pengelola Pendapatan Daerah wajib mencatat pemakaian air tanah oleh Wajib Pajak setiap bulan dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pencatatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemakaian air tanah yang dihitung dengan meter air.
- (3) Pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika :
 - a. Meter air rusak; atau
 - b. Meter air belum di tera ulang.

- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Wali Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; dan
 - f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2. salinan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah, berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau dokumen lain yang sejenis;
 - 3. salinan Izin Mendirikan Bangunan bagi yang memiliki bangunan;
 - 4. salinan NPWP, bagi yang telah memiliki NPWP; dan
 - 5. Surat Keterangan Tanah dari Lurah setempat.
- (2) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di TPPT.
 - (3) Dalam hal penandatanganan surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Subjek Pajak tidak melakukan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran secara jabatan.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui keberadaannya, petugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah dapat memasang media peringatan sebagai bentuk pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 3, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberitahukan kepala satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi penertiban Bangunan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Sanksi pidana dan/atau sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus utang PBB.
 - (8) Pembayaran atas Utang PBB yang tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapus sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan kelengkapan berupa:
- surat permohonan mutasi;
 - bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - bukti lunas PBB 5 (lima) Tahun sebelumnya;
 - mengisi SPOP dan LSPOP;
 - salinan identitas pemilik(kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi);
 - salinan bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau dokumen lain yang sejenis;
 - surat keterangan berkaitan dengan alamat dan luas tanah dan/atau bangunan dari Lurah setempat; dan
 - surat kuasa, apabila dikuasakan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak diperlukan, dalam hal permohonan mutasi diajukan bersamaan dengan permohonan validasi BPHTB.
- (3) Penyelesaian Mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dituangkan dalam uraian penelitian.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditentukan oleh faktor:
- kawasan Reklame;
 - ukuran Reklame;
 - sudut pandang Reklame;
 - kelas jalan Reklame; dan
 - jenis Reklame.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- kawasan khusus;
 - kawasan selektif;
 - kawasan perdagangan modern;
 - kawasan perdagangan tradisional;
 - kawasan jembatan penyebrangan;
 - kawasan terbuka; dan
 - kawasan pendidikan.

- (3) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. luas Reklame; dan
 - b. ketinggian Reklame.
- (4) Sudut Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. satu arah;
 - b. dua arah;
 - c. tiga arah; dan
 - d. empat arah.
- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan Nasional;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Tol; dan
 - d. jalan Kota.
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan harga dasar faktor kawasan, sudut pandang Reklame, kelas Jalan dan jenis Reklame dikali dengan ukuran luas reklame ditambah dengan ketinggian dikali harga dasar ketinggian.
- (7) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penetapan NSR dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah) :
 - a. contoh : 768.749 dibulatkan menjadi 768.800; dan
 - b. contoh : 768.801 dibulatkan menjadi 768.900.
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), perhitungan Nilai strategis ditetapkan menurut Kawasan yang harga dasarnya paling tinggi.
- (3) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), perhitungan Nilai strategis ditetapkan menurut jenis Reklame yang harga dasarnya paling tinggi.
- (4) NSR untuk penyelenggaraan Reklame rokok, minuman beralkohol atau Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

- (5) Rumus perhitungan penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

$$\text{NSR} = \text{NSR awal} + (\text{NSR awal} \times 25\%).$$

- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum mengajukan izin atau sudah mengajukan permohonan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa atau tahun pajak berikutnya, dikenakan tambahan NSR sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NSR awal, sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (7) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

$$\text{NSR} = \text{NSR awal} + (\text{NSR awal} \times 50\%).$$

- (8) Tambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan izin dan telah melengkapi persyaratan.
- (9) Khusus untuk Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran Pajak Reklame tidak menghapus sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengenaan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak serta merta menghapus utang Pajak Reklame.
- (11) Khusus untuk Pajak Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker/Poster, Reklame Peragaan dikategorikan pada Kelas Jalan Kota dan Kawasan terbuka.
10. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghitungan dan penetapan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Volume air yang diambil} \times \text{HAD}$$

- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FNA} \times \text{HAB}$$

- (4) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$(\text{Komponen SDA} \times \text{bobot}) + (\text{Komponen KP} \times \text{bobot})$$

- (5) Bobot komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan masing-masing sebagai berikut:
- bobot Komponen SDA adalah 0,6; dan
 - bobot Komponen KP adalah 0,4.
- (6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.500/m³ (seribu lima ratus rupiah per meter kubik)

11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan tambahan NPA sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NPA awal, sebelum dikalikan tarif Pajak Air Tanah.
- (2) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{NPA awal} + (\text{NPA awal} \times 25\%).$$

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mengajukan izin sampai dengan 11 masa pajak berikutnya, dikenakan tambahan NPA sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NPA awal, sebelum dikalikan tarif Pajak Air Tanah.
- (4) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{NPA awal} + (\text{NPA awal} \times 50\%).$$

- (5) Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan izin dan telah melengkapi persyaratan namun izin belum diterbitkan, tambahan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan.

- (6) Sanksi pidana dan/atau sanksi administratif terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), tidak menghapus utang Pajak Air Tanah.
 - (7) Pembayaran atas utang Pajak Air Tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), tidak menghapus sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan Pajak yang terutang dengan menerbitkan:
 - a. SKPD untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan
 - b. SPPT atau SKPD PBB untuk PBB.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada tata cara penghitungan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30.
- (3) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada SPOP, termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (4) Penerbitan SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan, apabila:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 menunjukkan tidak ada utang Pajak, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDN.
- (6) Format SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

13. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SKPD, SPPT atau dokumen sejenis lainnya, penandatanganan SKPD, SPPT dapat dilakukan dengan cetakan tanda tangan dan cap basah.
- (2) SKPD, SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SKPD atau SPPT;
 2. penerbitan SKPD atau SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak untuk PBB; dan/ atau
 5. Pembetulan SKPD atau SPPT.

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. untuk Pajak Reklame, 1 (satu) bulan kalender setelah SKPD terbit;
 - b. untuk Pajak Air Tanah, pada akhir bulan berjalan sejak diterbitkan SKPD atau STPD; dan
 - c. untuk PBB, 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD PBB.
- (3) Dalam hal pencetakan SPPT dilakukan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, tanggal jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan dalam SPPT dengan mempertimbangkan waktu efektif pengiriman SPPT.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pajak yang terutang dengan SPPT/SKPD pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT/SKPD sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pajak yang terutang dibayar pada Kas Daerah melalui TPPT, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana tercantum dalam SKPD, SPPT/SKPD PBB.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembayaran manual atau pembayaran secara elektronik (*electronic payment system*).
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (5) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (6) Wajib Pajak menerima salinan SSPD atau bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak ke Kas Daerah dari TPPT, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota, namun bukan merupakan bukti pemberian izin atas penyelenggaraan Reklame, perusahaan/pemanfaatan Air Tanah atau pendirian Bangunan.
- (7) Selain salinan SSPD atau bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Wajib Pajak Reklame mendapatkan stiker lunas untuk Reklame yang bersifat permanen atau dicap lunas bagi Reklame tertentu yang bersifat non permanen.
- (8) Wajib Pajak wajib memasang stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Reklame yang dipasang pada tempat yang mudah terlihat.

16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. penerbitan STPD dalam hal utang Pajak tidak dibayar atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo untuk dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan;

- b. penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sejak saat jatuh tempo pelunasan pada STPD;
 - c. Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terbit Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - d. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
 - f. apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - h. apabila utang Pajak dan/atau biaya Penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa dan pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilaksanakan oleh Juru sita.
 - (3) Juru sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah sesuai persyaratan yang berlaku berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam rangka Penagihan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan, selain kewajiban terhadap Pajak yang terutang, Penanggung Pajak juga dikenakan Biaya penagihan Pajak.

- (5) Besarnya Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (6) Format STPD, Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Paksa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak; dan
 - sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - atas permohonan yang disetujui, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;

- d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menugaskan Pejabat yang ditunjuk :
 1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah segera melakukan penelitian administratif tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak;

- b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam dan/atau sebab lain yang luar biasa; atau
 - c. akibat penyesuaian NJOP dengan persyaratan tertentu.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 - 1. objek pajak pribadi dan Subjek Pajak pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau tanda jasa bintang kemiliteran dan sejenisnya atau janda/dudanya dengan melampirkan surat keputusan sebagai veteran;
 - 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara/daerah), sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - 4. objek pajak pribadi untuk masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - b. Wajib Pajak badan meliputi :
 - 1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - 2. Rumah Sakit swasta, lembaga pendidikan swasta dengan persyaratan tertentu.
- (3) NJOP karena persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan NJOP tanah dan/atau Bangunan meningkat akibat perubahan lingkungan dan/atau dampak positif pembangunan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 2 atau angka 4 serta Pasal 47 ayat (2) huruf b angka 1 atau angka 2.;
 - c. sebesar paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 3; atau
 - d. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b;
- (2) Pengurangan akibat penyesuaian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) didasarkan pada perhitungan yang tercantum dalam Lampiran VIII
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dilakukan perhitungan sesuai dengan Lampiran X.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa dan dibubuhi materai.
- (3) Jangka waktu permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada:
 - a. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD atau SPPT;
 - b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.

- (4) Permohonan Pengurangan diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan :
- a. hanya dapat dilakukan terhadap 1 (satu) objek pajak;
 - b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap Ketetapan Pajak untuk objek pajak yang ditempati;
 - c. melampirkan salinan SPPT/SKPD PBB yang dimohon;
 - d. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak;
 - e. melampirkan dokumen pendukung antara lain:
 1. untuk Wajib Pajak Veteran/Janda Veteran melampirkan surat keputusan sebagai Veteran; atau
 2. untuk Wajib Pajak pribadi yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - f. tidak mempunyai tunggakan pajak berurutan sejak lima Tahun sebelumnya dengan melampirkan STTS/SSPD/ tanda bukti lunas lain yang sah.

21. Ketentuan Pasal 55 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan dibayar langsung atau pemindahbukuan ke rekening bank atas nama pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal II

Pelaksanaan Pasal 24 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 30A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberlakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 8 Maret 2018

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 8 Maret 2018



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 398

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 10 Tahun 2018
TANGGAL : 8 Maret 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

1. SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2

Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308

Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak DAERAH (NPWPD) :
3. Klasifikasi Lapangan Usaha :
4. Alamat :
5. Status Modal :
6. Status Usaha :
7. Kewajiban Pajak [] Pajak Reklame [] Pajak Air Tanah [] Pajak Bumi dan Bangunan
8. Kode Seri Faktur Pajak :

Telah dikukuhkan pada tata usaha Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai Wajib Pajak. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal

Cimahi,

KEPALA BAPPENDA

.....
NIP.

2. SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB USAHA WAJIB PAJAK

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMILIK PENANGGUNG JAWAB USAHA WAJIB PAJAK

KOP PERUSAHAAN -

.....,

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Sebagai Pemilik Penanggung Jawab Usaha
Wajib Pajak

Yth.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cimahi Gd. C Lantai 2
Kota Cimahi Telp. 022-6652559 Fax (022) 6632308

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan

Menugaskan ;

1. Nama :
2. Jabatan :
3. No. Telepon/HP :
4. Email :

sebagai Pemilik Penanggung jawab pada perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan.

....., 20...

Meterai Rp. 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI


NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

1. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NPWPD

<u>SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NPWPD</u>			
Yang bertanda tangan di bawah ini :			
1. Nama		:
2. Klasifikasi Lapangan Usaha		:
3. Alamat		:
4. Status Modal		:
5. Status Usaha		:
6. Kepemilikan NPWPD*)		:
		:
No	Jenis Pajak Daerah	NPWPD	Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
1	Pajak Reklame
2	Pajak Air Tanah
3	Pajak Bumi dan Bangunan
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.</p> <p style="text-align: right;">....., 20.....</p> <p style="text-align: right;">Meterai Rp. 6.000</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan dan Cap Perusahaan</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas</p>			
<p><u>Keterangan :</u></p> <p>*) Dilampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan isian format diatas</p>			

3. KARTU NOMOR PESERTA WAJIB PAJAK DAERAH

a. Kartu NPWPD Tampak Depan

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH	
NO. REG : - Bappenda	
NAMA PERUSAHAN	:
ALAMAT	:
NPWPD	:
WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK	:

b. Kartu NPWPD Tampak Belakang

PERHATIAN
1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha / Obyek Pajak :
2. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Terpadu Kota Cimahi
3. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah
4. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan ke Bappenda Kota Cimahi
www.cimahikota.go.id/email: dinaspendatankotacimahi@gmail.com
<small>DENGAN MEMBAYAR PAJAK SECARA TEFAT DAN BENAR ANDA TURUT MEMBANGUN KOTA CIMAHI</small>

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 398

2. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2

Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308

Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUP BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat Petunjuk)

Jenis Penghapusan : Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan

Nomor LHV / LHP :

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :

2. Nama Wajib Pajak Daerah :

Gelar Depan : Gelar Belakang

2. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD

- Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Kena Pajak Daerah karena yang bersangkutan sudah tidak lagi Melakukan pembayaran
- Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk menentukan Nomor Wajib Pajak Daerah yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Daerah yang telah menghentikan kegiatan usahanya
- Alasan lain :

3. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti : Petugas,

Lengkap dan Benar

....., tanggal

Pemohon,

.....
NIP.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Jenis Penghapusan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika formulir diisi dan
Nomor LHV / LHP : ditandatangani oleh Petugas.
Diisi dengan nomor LHV / LHP yang mendasari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak Daerah yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWPD atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang Pribadi memiliki gelar

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWPD. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal penghapusan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul

3. SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Membaca

: Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal
yang bertindak untuk dan atas nama
..... sebagai Wajib Pajak
..... yang beralamat
.....

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengingat

- : 1. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota;
2. Dst.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mengabulkan Surat Permohonan Saudara
Nomor Tanggal yang bertindak
untuk dan atas nama Wajib Pajak Saudara yang
beralamat

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEDUA

: Untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

KETIGA

: Memenuhi pembayaran pajak sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima;

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
.....

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

4. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Membaca : Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Wajib Pajak yang beralamat

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengingat : 3. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak Saudara yang beralamat

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEDU : Untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
KETIGA : Memenuhi pembayaran pajak sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima;
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal
WALI KOTA CIMAHI

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

WALI KOTA CIMAHI,
ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN

UPAH PEKERJA				
NO	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0101	MANDOR	HR	40,500.00	83,000.00
0102	KEPALA TUKANG	HR	36,450.00	79,000.00
0103	TUKANG	HR	33,750.00	72,000.00
0104	PEKERJA	HR	25,650.00	61,000.00
BAHAN BATU/PASIR				
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0201	PASIR URUG	M3	65,000.00	68,500.00
0202	PASIR PASANG	M3	72,000.00	195,000.00
0203	PASIR BETON	M3	60,000.00	255,000.00
0204	BATU KALI	M3	65,000.00	65,000.00
0205	BATU KORAL (UNTUK BETON)	M3	75,000.00	190,000.00
0206	SPLIT 1/2 - 2.3 (UNTUK BETON)	M3	70,000.00	119,820.00
0207	BATU BATA	BH	1,000.00	1,150.00
0208	CONBLOCK 10X10X20	BH	2,000.00	2,000.00
SEMEN				
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0301	SEMEN PC ABU-ABU	ZAK	31,050.00	69,000.00
0302	SEMEN PUTIH	ZAK	50,000.00	91,500.00
KAYU				
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0401	KAYU KAMPER	M3	3,320,100.00	3,320,100.00
0402	KAYU MERANTI	M3	500,000.00	500,000.00
0403	PAPAN TERENTANG (UNTUK BEKISTING)	M3	150,000.00	150,000.00
0404	DOLKEN 0 8-10 CM	BTG	5,000.00	31,000.00
0405	DAUN PINTU BESI (ROL - DOOR)	M2	50,000.00	50,000.00
0406	KUSEN PINTU / JENDELA ALUMUNIUM	M1	55,000.00	55,000.00
0407	PINTU/JENDELA KACA ALUMUNIUM	M2	175,000.00	175,000.00
0408	JENDELA/BOVENLICHT	M2	25,000.00	25,000.00
0409	PAPAN KAYU KAMPER	M3	3,254,830.00	3,254,830.00
BAHAN BESI/BAJA				
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0501	BESI BETON	KG	1,500.00	9,500.00
0502	KAWAT BETON	KG	2,250.00	17,600.00
0503	BAJA PROFIL WF	KG	2,800.00	2,800.00
0504	BESI PROFIL C	KG	1,500.00	1,500.00
0505	BESI PLAT	KG	1,400.00	1,400.00
0506	PAKU	KG	2,000.00	20,250.00

0507	BOUT		KG	1,000.00	1,000.00
0508	PAKU ASBES		BH	100.00	100.00
BAHAN ATAP					
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA		SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0601	GTG BIASA/PLETONG		BH	500.00	1,820.00
0602	KODOK		BH	400.00	2,550.00
0603	KERAMIK GLAZUR		BH	2,250.00	2,250.00
0604	GTG BETON		BH	2,000.00	5,100.00
0605	DECRABON (2 LBR)		M2	30,000.00	30,000.00
0606	SIRAP ULIN (100 BH)		M3	9,500.00	9,500.00
0607	ASBES GELOMBANG		M4	9,000.00	35,000.00
0608	SENG GLB BJLS 33		LBR	9,000.00	9,000.00
0609	ALUMUNIUM GLB		M2	25,000.00	25,000.00
0610	SOANDEX (STEEL SHEET)		LBR	20,000.00	20,000.00
BAHAN LANTAI					
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA		SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0701	UBIN PC ABU ABU		M2	7,500.00	7,500.00
0702	TERASO 30X30		M2	15,000.00	15,000.00
0703	KERAMIK 30X30 LOKAL		M2	30,000.00	30,000.00
0704	MARMER 30X30 LOKAL		M2	50,000.00	50,000.00
0705	VINYL 30X30		M2	6,000.00	25,370.00
0706	PAVING BLOCK (UNTUK PERKERASAN JALAN)		M2	27,000.00	53,500.00
0707	PARQUET (PARKET)		M2	75,000.00	75,000.00
BAHAN LANGIT - LANGIT					
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA		SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0801	PLYWOOD 4'X8'X4' MM		LBR	9,000.00	9,000.00
0802	PLYWOOD 4'X8'X6' MM		LBR	10,000.00	10,000.00
0803	PLYWOOD 4'X8'X3' MM		LBR	13,000.00	13,000.00
0804	ASBES / ETERNIT		M2	2,000.00	2,000.00
0805	AKUSTIK 30X60		M2	30,000.00	30,000.00
0806	GYPSON		M2	30,000.00	30,000.00
0807	BAMBU ANYAM		M2	10,000.00	10,000.00
0808	LIS KAYU 1/3		M2	1,250.00	1,250.00
0809	LISPLANK		M2	9,000.00	9,000.00
BAHAN PINTU/KACA/KUSEN					
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA		SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
0901	KUSEN ALUMUNIUM		M'	40,000.00	72,070.00
0902	NAKO + KACA		DAUN	5,000.00	75,000.00
0903	KACA POLOS 5MM		M2	28,890.00	95,000.00
0904	KACA RAYBAN 5MM		M2	25,000.00	12,000.00
0905	KACA LAMINATED RAYBAN		M2	100,000.00	100,000.00
0906	RANGKA ALUMUNIUM		M-LS	15,000.00	15,000.00
ALAT SANITAIR/PLUMBING					
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA		SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
1001	ASBES DATRA		M2	50,000.00	50,000.00
1002	KLOSET DUDUK / MONOBLOK		BH	725,630.00	1,200,000.00
1003	BATHTUB		BH	600,000.00	600,000.00
1004	WASTAFEL		BH	200,000.00	395,000.00
1005	BAK MANDI		BH	168,750.00	182,700.00


1006	SHOWER	BH	70,000.00	115,000.00
1007	BIDET	BH	500,000.00	500,000.00
1008	URINOIR	BH	200,000.00	200,000.00
1009	MEJA DAPUR	BH	150,000.00	150,000.00
1010	METAL ZINK 1 LUBANG	BH	60,000.00	60,000.00
1011	METAL ZINK 2 LUBANG	BH	85,000.00	85,000.00
1012	PIPA GALVANIS 0 1/2 ' (P=6 M)	BTG	21,600.00	21,600.00
1013	PIPA GALVANIS 0 3/4 ' (P=6 M)	BTG	17,000.00	17,000.00
1014	PIPA PVC 0 3/4 ' (P=4 M)	BTG	20,000.00	20,000.00
1015	PIPA PVC 0 4 ' (P=4 M)	BTG	20,000.00	20,000.00
1016	SEPTICTANK + REMBESAN	BH	500,000.00	500,000.00
LAIN - LAIN				
KODE	NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA	SATUAN	HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013	HARGA TAHUN 2015
1101	CAT KAYU	KG	16,880.00	50,300.00
1102	CAT TEMBOK	KG	10,130.00	29,500.00
1103	PAMUUR	KG	5,000.00	5,000.00
1104	MINYAK CAT	LTR	2,000.00	2,000.00
1105	AMPLAS	LBR	300,00	4,350.00
1106	KUNCI	BH	30,000.00	89,320.00
1107	ENGSEL	PSG	8,100.00	15,000.00
1108	UPAH PANCANG BETON	M	16,000.00	16,000.00
1109	DIREKSIKEET	M2-L	25,000.00	25,000.00
1110	LEM AICA AIBON	KG	7,000.00	42,950.00
1111	SALURAN AIR KOTOR	M-LS	8,000.00	8,000.00
1112	PIPA AIR BERSIH	M	5,000.00	5,000.00
1113	KRAN AIR	BH	15,000.00	15,000.00
1114	TITIK LAMPU	BH	22,000.00	22,000.00
1115	STOP KONTAK	BH	25,000.00	25,000.00
1116	SEKRING / PANEL	BH	350,000.00	350,000.00
1117	PEMBERSIHAN	M2-L	1,000.00	1,000.00

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 398

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 8 Maret 2018

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

HARGA DASAR FAKTOR KAWASAN PAJAK REKLAME

a) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)

NO	JENIS REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)			Harga Dasar Lainnya (Rp.)	SATUAN	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp/M)	Batas Minimal Masa Pajak / Tahun Pajak
		HARGA DASAR UKURAN						
		< 7 M	7 s.d < 41 M	≥ 41 M				
1	BILLBOARD / BANDO	250,000	375,000	500,000	M2	50,000	1 Tahun	
2	PAPAN MERK (PMT) / MELEKAT / DINDING DAN BANGUNAN	100,000	150,000	200,000	M2	50,000	1 Tahun	
3	NEON SIGN / NEON BOX	100,000	150,000	200,000	M2	50,000	1 Tahun	
4	BALIHO	50,000	75,000	75,000	M2		1 Bulan	
5	MEGATRON / VIDIAIRON	500,000	750,000	1,000,000	M2	100,000	1 Tahun	
6	KAIN - SPANDUK	20,000	30,000	30,000	M2		7 Hari	
7	POSTER	10,000	12,500	15,000	M2		1 Bulan	

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)								
NO	JENIS REKLAME	HARGA DASAR UKURAN			Harga Dasar Lainnya (Rp.)	SATUAN	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp/M)	Batas Minimal Masa Pajak / Tahun Pajak
		< 7 M	7 s.d < 41 M	≥ 41 M				
8	BERJALAN PADA KENDARAAN	7,500	8,000	8,500		M2		1 Tahun
9	UDARA / BALON				500,000	Buah		1 Bulan
10	FILM / SLIDE				75,000	Roll		1 Hari
11	PERAGAAN				30,000	Penyelenggaraan		1 Hari

b) Klasifikasi Jalan

NO	KLASIFIKASI JALAN	HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Papan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya			Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya
		< 7 M	7 s.d < 41 M	≥ 41 M	
1	Jl. Nasional	250,000	375,000	500,000	35,000
2	Jl. Provinsi	200,000	300,000	375,000	30,000
3	Jl. TOL	200,000	300,000	375,000	30,000
4	Jl. Kota	150,000	200,000	250,000	20,000

c) Klasifikasi Kawasan

NO	LOKASI/KAWASAN	HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Papan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya			Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya
		< 7 M	7 s.d < 41 M	≥ 41 M	
1	Kawasan Khusus	1,500,000	2,000,000	2,500,000	100,000
2	Kawasan Selektif / RTH	1,000,000	1,500,000	2,000,000	80,000
3	Kawasan Perdagangan Modern	500,000	750,000	1,000,000	70,000
4	Kawasan Perdagangan Tradisional	375,000	500,000	625,000	60,000
5	Kawasan Jembatan Penyebrangan / Bando	3,000,000	4,000,000	5,000,000	50,000
6	Kawasan Perumahan	200,000	250,000	300,000	40,000
7	Kawasan Terbuka	150,000	200,000	250,000	30,000
8	Kawasan Industri	100,000	150,000	200,000	25,000
9	Kawasan Perkantoran	75,000	100,000	125,000	15,000
10	Kawasan Pendidikan Militer	75,000	100,000	125,000	15,000

d) Klasifikasi Sudut Pandang

NO	SUDUT PANDANG	HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Papan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya			Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya
		< 7 M	7 s.d < 41 M	≥ 41 M	
1	Satu Arah	100,000	150,000	300,000	15,000
2	Dua Arah	200,000	300,000	400,000	25,000
3	Tiga Arah	300,000	450,000	600,000	35,000
4	Empat Arah	400,000	600,000	800,000	50,000

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 798

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
WALI KOTA

KOMPONEN PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Nilai Komponen SDA

a. Zona

Aman	Kritis	Rawan	PDAM
0,30	2,60	1,10	1,00

b. Kualitas Air

A	B	C	PDAM
1,9	0,9	0,20	1,0

c. Jenis Sumber Air

AT Dalam	AT Dangkal	PDAM
0,80	0,20	1,00

d. Lokasi Sumber Air

Air Permukaan	Tidak ada sumber air alternatif
0,60	0,10

2. Nilai Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan
Jenis Peruntukan/kelompok subjek Air Tanah

Bahan Penunjang Produksi	Perdagangan dan Jasa	PDAM
3,00	2,00	1,00

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI




BERITAM DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR


LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN
 2015 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
 DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
 WALI KOTA

1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Terbit 2015	Nomor R15.04.0290
	NAMA : ALAMAT : NPWPD : MASA PAJAK : JATUH TEMPO :			
No	Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah	
		Jumlah Ketetapan Pokok		
		Sanksi : a. Denda/Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Ketetapan		
Terbilang :				
PERHATIAN : Penyetoran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi atau transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi di Bank Jabar nomor rekening 023027000025				
TANDA TERIMA SKPD NAMA NPWPD SKPD ALAMAT			Cimahi,..... Kepala Bappenda Kota Cimahi NIP.	

2. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK									
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG											
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN											
NOP :		AKUN :									
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK									
OBJEK PAJAK		LUAS (m ²)		KELAS		NPWPD :		NJOP PER m ² (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB 1/2 yang Terhutang =											
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)											
INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN											
TAHUN			POKOK			DENDA			KEKURANGAN PEMBAYARAN		
TOTAL :											
Keterangan : *) Pajak terhutang dikenakan denda sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT											
TGL. JATUH TEMPO :						KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH					
TEMPAT PEMBAYARAN :											
DISERAHKAN KE WAJIB PAJAK TGL :											
NAMA PETUGAS :						TANDA TANGAN :					
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan : NOP : SPPT Tahun/Rp. :						Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang					

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung.
 - b. Struk ATM/bukti pembayaran dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi: 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. diterimanya SPPT ini;
 - b. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Cimahi No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah melalui Perda No. 6 Tahun 2014.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Catatan :

1. Pengaturan warna cetak SPPT PBB dapat disesuaikan dengan kebutuhan
2. Dapat menambahkan ikon Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan
3. Penambahan materi/pencantuman Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2

Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308

Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor : 973 / / / 20.....

Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diperbaharui dengan Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah no 9 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara dengan nomor : tanggal terhadap :

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak :

Desa / Kelurahan :

Kabupaten / Kota :

Blok/Kav/Nomor : -

RT/RW :

Kecamatan :

Kode Pos :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dikembalikan adalah sebagai berikut :

1	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp.	
2	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp.	-
3	Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	Rp.	-
4	PBB Terutang		Rp
5	PBB yang seharusnya dibayar		Rp.
6	PBB yang telah dibayar		Rp
*7	PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5)		NIHIL

Dengan huruf :

*) Catatan :

Cimahi,
KEPALA BAPPENDA

NIP.

